



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2022/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amin Rais Rahanyantel alias Amin Rais;
2. Tempat lahir : Karai;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 5 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : desa Karai Kec. Teluk Waru Kab. Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Amin Rais Rahanyantel alias Amin Rais tidak ditahan oleh Penyidik;
Terdakwa Amin Rais Rahanyantel alias Amin Rais ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Terdakwa Amin Rais Rahanyantel alias Amin Rais, dihadapkan ke Persidangan dengan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya Moh. Yamin Defenubun Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jl. As-Salam II, RT/RW. 000/000, desa Kampung Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 02/SK.ADV-MYDFDAN PARTNERS/II/2022, tanggal 2 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 7/Pid.B/2022/PN Dth tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2022/PN Dth tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amin Rais Rahanyamtel alias Amin Rais telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Amin Rais Rahanyamtel alias Amin Rais selama 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan kepada Majelis Hakim dengan mempertimbangan Terdakwa kooperatif di persidangan, Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, untuk itu Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama

Bahwa Terdakwa Amin Rais Rahanyamtel alias Amin Rais, bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Kamis Tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 16.00 WIT atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat samping Masjid di desa Belis Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Dth



atau barang," yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Pahmi Banda perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi korban Pahmi Banda alias Pahmi sedang berada di depan rumah saksi korban Pahmi Banda alias Pahmi tiba-tiba para pemuda karai datang dan mengejar saksi korban Pahmi Banda alias Pahmi, kemudian saksi korban Pahmi Banda alias Pahmi berlari ke samping masjid tiba-tiba datang saudara Karim Rumeon (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghampiri saksi korban Pahmi Banda alias Pahmi langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Pahmi Banda alias Pahmi menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri saksi korban Pahmi Banda alias Pahmi, setelah itu saksi korban Pahmi Banda alias Pahmi berlari menghindari saudara Karim Rumeon (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kurang lebih 10 (sepuluh) meter saksi korban bertemu dengan Terdakwa, saksi Iksan Lailaem alias Dobo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saudara Ardi yang mana Terdakwa, saksi Iksan Lailaem alias Dobo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saudara Ardi langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Pahmi Banda dengan cara memukul masing-masing menggunakan kepalan tangan kanan kena pada pelipis kiri dan pelipis kanan saksi korban Pahmi Banda alias Pahmi hingga saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri, selang beberapa menit datang saudara Ismail Fadirubun membawa saksi korban Pahmi Banda alias Pahmi pulang kerumah saksi korban.

Akibat perbuatan Terdakwa, Karim Rumeon, Iksan Lailaem dan saudara Ardi tersebut mengakibatkan Saksi korban Pahmi Banda berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/029/RSUD/V/2021 tanggal 13 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa yaitu dr. Gadis S. Tobo dibawah sumpah jabatan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban tersebut dan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan: Visum Et Repertum Nomor : 445 /VER /029 /RSUD /V/2021 tanggal 13 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa yaitu dr. Gadis S. Tobo dibawah sumpah jabatan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban tersebut dan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan : Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/029/RSUD/V/2021 tanggal 13 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa yaitu dr. Gadis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Tobo dibawah sumpah jabatan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban tersebut dan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : Mata Kanan : Tampak luka robek pada kelopak mata atas ukuran panjang dua koma lima senti meter, lebar nol koma lima senti meter, tinggi nol koma tiga senti meter. Pipi Kanan : Tampak luka robek ukuran panjang satu senti meter, lebar nol koma tiga senti meter, tinggi nol koma lima senti meter; Pelipis kiri : Tampak luka lecet ukuran panjang dua koma lima senti meter, lebar nol koma lima senti meter, Leher, THT, Dada, Punggung, Perut, Alat Gerak, Alat kelamin : Tidak ada kelainan. Hasil Pemeriksaan : Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan fisik sederhana ditemukan luka robek pada mata kanan, pipi kanan dan luka lecet pada pelipis kiri yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Luka tersebut termasuk kedalam derajat luka ringan dan dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa Amin Rais Rahanyantel alias Amin Rais sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa Amin Rais Rahanyantel alias Amin Rais pada hari Kamis Tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 16.00 WIT atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat samping Masjid di desa Belis Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan" terhadap saksi korban Pahmi Banda perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi korban Pahmi Banda alias Pahmi sedang berada di depan rumah saksi korban Pahmi Banda alias Pahmi tiba-tiba para pemuda karai datang dan mengejar saksi korban Pahmi Banda alias Pahmi, kemudian saksi korban Pahmi Banda alias Pahmi berlari ke samping masjid tiba-tiba datang saudara Karim Rumeon (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghampiri saksi korban Pahmi Banda alias Pahmi langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Pahmi Banda alias Pahmi menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri saksi korban Pahmi Banda alias Pahmi, setelah itu saksi korban Pahmi Banda alias Pahmi berlari menghindari saudara Karim Rumeon (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kurang lebih

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) meter saksi korban bertemu dengan Terdakwa, saksi Iksan Lailaem alias Dobo (Terdakwa dalam berakas perkara terpisah) dan saudara Ardi yang mana Terdakwa, saksi Iksan Lailaem alias Dobo (Terdakwa dalam berakas perkara terpisah) dan saudara Ardi langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Pahmi Banda dengan cara memukul masing-masing menggunakan kepala tangan kanan kena pada pelipis kiri dan pelipis kanan saksi korban Pahmi Banda alias Pahmi hingga saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri, selang beberapa menit datang saudara Ismail Fadurubun membawa saksi korban Pahmi Banda alias Pahmi pulang kerumah saksi korban;

Akibat perbuatan Terdakwa, Karim Rumeon, Iksan Lailaem dan saudara Ardi tersebut mengakibatkan Saksi korban Pahmi Banda berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/029/RSUD/V/2021 tanggal 13 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa yaitu dr. Gadis S. Tobo dibawah sumpah jabatan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban tersebut dan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan : Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/029/RSUD/V/2021 tanggal 13 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa yaitu dr. Gadis S. Tobo dibawah sumpah jabatan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban tersebut dan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : Mata Kanan : Tampak luka robek pada kelopak mata atas ukuran panjang dua koma lima senti meter, lebar nol koma lima senti meter, tinggi nol koma tiga senti meter. Pipi Kanan : Tampak luka robek ukuran panjang satu senti meter, lebar nol koma tiga senti meter, tinggi nol koma lima senti meter;

Pelipis kiri : Tampak luka lecet ukuran panjang dua koma lima senti meter, lebar nol koma lima senti meter;

Leher, THT, Dada, Punggung, Perut, Alat Gerak, Alat kelamin : Tidak ada kelainan. Hasil Pemeriksaan : Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan fisik sederhana ditemukan luka robek pada mata kanan, pipi kanan dan luka lecet pada pelipis kiri yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Luka tersebut termasuk kedalam derajat luka ringan dan dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa Amin Rais Rahanyantel alias Amin Rais sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Pahmi Banda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti diperiksa sebagai saksi dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah penyerangan dan tindakan kekerasan bersama atau penganiayaan dari masyarakat desa Karay terhadap masyarakat desa Belis;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa Amin Rais Rahayantel melakukan penganiayaan terhadap saya;
- Bahwa Terdakwa Amin Rais Rahayantel melakukan penganiayaan terhadap saya pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 16.00 Wit, bertempat di Negeri Adm belis, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur; tepatnya di jalan setapak depan Rumah saya;
- Bahwa cara Terdakwa Amin Rais Rahayantel melakukan penganiayaan terhadap saya yakni dengan cara memukul saya mengena pipis sebelah kiri, dan kemudian saya di keroyok secara beramai-ramai dari lokasi muka mesjid sampai di Balai desa, dan saya dipukuli sampai dengan saya dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan akibat dari pengeroyokan tersebut, saya mengalami luka robek di bagian pipis kanan sebelah atas terdapat 3 (tiga) jahitan bagian bawah 1 (satu) jahitan, pipis kiri dalam kondisi lebam, sedangkan di bagian pinggang belakang sebelah kanan sakit;
- Bahwa saya tidak mengetahui alasan atau penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saya;
- Bahwa selain saya, ada juga orang lain yang menjadi korban pengeroyokan Terdakwa dan rekan-rekannya dari desa Karay, mereka yang saya ketahui antara lain saudara Armin Umak, Fausan Banda, Hasan Rumau, Muh Ikbal Umak, Sahril Kapialu, Armin Umak dan Sadan Kilbaren;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi korban saat kejadian tersebut, kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Sebelumnya antara saya dengan Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saya, saat itu saya tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar saya pernah di visum;
- Bahwa Akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya terhadap saya, sehingga saya mengalami luka robek di

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pilipis kanan sebelah atas 3 (tiga) jahitan bagian bawah 1 (satu) jahitan, pilips kiri lebam, di bagian pinggang belakang sebelah kanan sakit;

- Bahwa akibat dari sakit yang saya alami, kurang lebih 1 (satu) minggu saya tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya;
- Bahwa pada saat itu sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saya, Terdakwa datang dari arah depan dan langsung melakukan penganiayaan sehingga saya lihat dengan jelas sebelum saya terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saya dapat memastikan bahwa Terdakwa Amin Rais Rahayamtel yang melakukan penganiayaan terhadap saya;
- Bahwa saya telah memaafkan Terdakwa secara kemanusiaan tetapi proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, bahwa Terdakwa tidak memukul saksi dari pelipis sebelah kiri, akan tetapi dari belakang kepala sebelah kiri;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keteranngannya;

2. Saksi Abdul Kifli Sukunora dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti diperiksa sebagai saksi dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah penyerangan dan tindakan kekerasan bersama atau penganiayaan dari masyarakat desa Karay terhadap masyarakat desa Belis;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di Negeri Adm Belis, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, tepatnya di depan rumah saya samping Masjid AL-Istiqomah Belis;
- Bahwa pada saat masyarakat desa Karay melakukan penyerangan terhadap desa Belis, mereka memukul siapa saja warga desa Karay yang ditemukan didalam desa Belis, pada saat kejadian itu saksi dalam keadaan tiduran di rumah saksi, lalu saksi memmbangun saksi dibangunkan oleh istri saksi dan menyampaikan bahwa ada kejadian di luar, saksi keluar di halaman rumah saksi, lalu tiba-tiba Terdakwa Amin Rais Rayantel dan saudara Iksan Lailaem bersama dengan masa berlari dan mengejar saudara Pahmi Banda namun saksi tidak mengenali mereka hanya saksi mengenal Terdakwa Amin Rais rahayantel;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dan massa dari desa Karay melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Pahmi Banda, yakni dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan pada saat itu;
- Bahwa Pada saat kejadian itu saksi melihat banyak orang, tetapi saksi hanya mengenal Terdakwa Amin Rais Rayantel dan saudara Iksan Lailaem, dan tidak melihat mereka ada melakukan penganiayaan terhadap orang lain lagi selain kepada saksi korban Pahmi Banda;
- Bahwa jarak antara saksi dengan masa dari dari desa Karay 10 (sepuluh) meter dan jarak antara saksi dengan saudara Pahmi Banda juga sama 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat masyarakat desa Karay melakukan penyerangan terhadap desa Belis saksi melihat sendiri Terdakwa Amin Rais Rahayantel melakukan penganiayaan terhadap Fauzan Banda;
- Bahwa saya tidak tahu alasan apa, sehingga masyarakat desa Karay melakukan penyerangan terhadap desa Belis;
- Bahwa setahu saya jumlah masyarakat desa Karay melakukan penyerangan terhadap desa Belis, kurang lebih ada 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa pada saat itu selain saya, ada juga orang lain yang melihat saksi korban Fahmi Banda dipukul oleh Terdakwa, orang tersebut yakni saudara Ismail Padiribun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 13 Mei 2021, sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di Negeri Adm belis Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur, saksi melihat sendiri Terdakwa Amin Rais Rahayantel melakukan pemukulan terhadap saksi korban Pahmi Banda, dan saksi yang membawa saksi korban Pahmi Banda dari tempat kejadian ke rumah mertua Ismail Padiribun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Saksi Haris Sainus alias Haris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti diperiksa sebagai saksi dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah penyerangan dan tindakan kekerasan bersama atau penganiayaan dari Masyarakat desa Karay terhadap masyarakat desa Belis;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 16.00 Wit, bertempat di Negeri Adm Belis, Kecamatan Teluk

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, tepatnya di depan rumah saya samping Masjid AL-Istiqomah Belis;

- Bahwa pada saat Masyarakat Desa Karay melakukan penyerangan terhadap Desa Belis, saksi yang bubarkan masa dan masa pun bubar dan saksi melihat terdakwa Amin Rais memukul saksi korban Pahmi Banda hingga terjatuh di tanah, lalu pingsan tidak sadarkan diri, tiba-tiba saudara Ismail Padirubun datang menolong dan mengangkat saudara Pahmi Banda untuk di Bawah kerumahnya;

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Pahmi Banda dengan cara memukul dengan menggunakan kepalang tangan kiri dan kanan pada saat itu;

- Bahwa pada saat kejadian itu, saksi melihat ada kurang lebih dari 10 (sepuluh) orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Fahmi Banda, namun diantara mereka, saksi hanya mengenal terdakwa Amin Rias Rahayantel, Dobo, Alimudin dan saudara Andi;

- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian saat itu kurang lebih 6 (enam) meter;

- Bahwa benar pada saat Masyarakat Desa Karay melakukan penyerangan terhadap Desa Belis saksi melihat Terdakwa Amin Rais Rahayantel melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Fauzan Banda ;

- Bahwa saya tidak mengetahui alasan apa sehingga Masyarakat Desa Karay melakukan penyerangan terhadap Desa Belis;

- Bahwa Setahu saya jumlah Masyarakat Desa Karay melakukan penyerangan terhadap Desa Belis saat itu kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang;

- Bahwa pada saat itu selain saksi, ada juga orang lain yang menyaksikan saksi korban Pahmi Banda dipukuli oleh Terdakwa oleh saudara Latif Samual;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 13 Mei 2021, sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di Negeri Adm Belis, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, saksi melihat sendiri Terdakwa Amin Rais Rahayantel melakukan pemukulan terhadap saksi korban Pahmi Banda, dan saksi juga melihat saudara Ismail Padirubun yang kemudian mengangkat dan membawa saudara Fahmi Banda kerumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Amin Rais Rahanyantel alias Amin Rais** di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah penyerangan oleh masyarakat Desa Karay terhadap masyarakat Desa Belis;
- Bahwa Masyarakat Desa Karay menyerang Desa Belis pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Negeri Adm Belis Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saya ikut bersama-sama Masyarakat Desa Karay menyerang Desa Belis;
- Bahwa Awalnya sebelum kejadian saya sementara berada di Karay melihat acara kegiatan Desa tiba-tiba saudara Sandi Samual mengatakan kepada pemuda desa karay bahwa Arobe di Belis pukul beta, kemudian saudara Karim Rumeon mengatakan tunggu di situ saya pergi ambil mobil" setelah itu pemuda Desa Karay kurang lebih 20 (dua puluh) orang naik mobil pic up, setelah sampai di Belis tepatnya di Balai Desa saya berada di belakang korban dan langsung memukul pas di belakang telinga sebelah kiri korban sebanyak satu kali setelah itu saya pulang ke desa Karay bersama teman-teman dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa saya melakukan pemukulan terhadap saksi korban Pahmi Banda dengan cara memukul di belakang telinga seblah kiri;
- Bahwa saya tidak pernah mempunyai masalah dengan korban;
- Bahwa saya melihat saudara korban Pahmi Banda tidak mengalami luka dan kondisi korban masi kuat;
- Bahwa selain saya ada 6 (Enam) orang di antaranya Iksan Lailaem juga melakukan pemukulan terhadap Pahmi Banda;
- Bahwa saya mengaku bersalah dan sangat menyesal telah melakukan penganiayaan terhadaap saudara Pahmi Banda;
- Bahwa lokasi kejadian berada di tempat umum yang dapat disaksikan oleh banyak orang di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Pada saat saya dan masyarakat Desa Karay datang ke Desa Belis, saat itu ada banyak sekali masyarakat Desa Belis karena mereka sementara merayakan hari raya Idul Fitri;
- Bahwa Sebelumnya saya belum pernah dihukum, karena melakukan suatu tindak pidana lainnya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/VER/029/RSUD/V/2021 tanggal 13 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa yaitu dr. Gadis S. Tobo dibawah sumpah jabatan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Pahmi Banda tersebut dan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan : Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/029/RSUD/V/2021 tanggal 13 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa yaitu dr. Gadis S. Tobo dibawah sumpah jabatan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban tersebut dan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : Mata Kanan : Tampak luka robek pada kelopak mata atas ukuran panjang dua koma lima senti meter, lebar nol koma lima senti meter, tinggi nol koma tiga senti meter. Pipi Kanan : Tampak luka robek ukuran panjang satu senti meter, lebar nol koma tiga senti meter, tinggi nol koma lima senti meter; Pelipis kiri : Tampak luka lecet ukuran panjang dua koma lima senti meter, lebar nol koma lima senti meter;

Leher, THT, Dada, Punggung, Perut, Alat Gerak, Alat kelamin : Tidak ada kelainan. Hasil Pemeriksaan : Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan fisik sederhana ditemukan luka robek pada mata kanan, pipi kanan dan luka lecet pada pelipis kiri yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Luka tersebut termasuk kedalam derajat luka ringan dan dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-03/SBT/Eku.2/01/2022, telah mengemukakan keterangan 10 (Sepuluh) orang saksi, namun berdasarkan catatan persidangan yang dimuat lengkap di dalam berita acara sidang, diketahui bahwa saksi yang di hadirkan di persidangan adalah 3 (tiga) orang saksi saja, maka dengan demikian Majelis Hakim Hanya akan mempertimbangkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di persidangan yaitu Saksi Pahmi Banda, Saksi Abdul Kifli Sukunora dan Saksi Haris Sainus alias Haris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 pada saat Terdakwa berada di Karay melihat acara kegiatan desa tiba-tiba saudara Sandi Samual mengatakan kepada pemuda desa karay bahwa ia dipukul oleh Arobi di Belis, kemudian saudara Karim Rumeon mengatakan tunggu di situ saya pergi ambil mobil" setelah itu pemuda desa Karay kurang lebih 20 (dua puluh) orang naik mobil pick up menuju ke kampung Belis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya di Belis rombongan pemuda dari Desa Karay kemudian menanyakan keberadaan Arobi pada orang-orang yang berada di desa Belis;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di Balai Desa bersama dengan 6 (enam) orang warga karay lainnya yang salah satunya adalah Iksan Lailaem (Terdakwa dalam perkara terpisah) langsung melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Korban Pahmi Banda;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa yang berada di belakang Korban Pahmi Banda, langsung memukul pada bagian telinga sebelah kiri korban menggunakan kepala tangan;
- Bahwa Terdakwa Amin Rais Rahayantel bersama dengan yang lainnya memukuli Korban secara beramai-ramai dari lokasi muka mesjid sampai di Balai desa;
- Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut mengakibatkan korban tidak sadarkan diri dan mengalami luka robek di bagian pipis kanan sebelah atas terdapat 3 (tiga) jahitan bagian bawah 1 (satu) jahitan, pipis kiri dalam kondisi lebam, dan merasakan sakit pada bagian pinggang belakang sebelah kanan;
- Bahwa selain Pahmi Banda, ada juga orang lain yang menjadi korban penganiayaan Terdakwa dan rekan-rekannya dari desa Karay, antara lain adalah saudara Armin Umak, Fausan Banda, Hasan Rumau, Muh Ikbil Umak dan Sahril Kapialu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjuk pada setiap perorangan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Amin Rais Rahanyantel alias Amin Rais yang pada persidangan telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, namun untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur ini haruslah menguraikan unsur-unsur lain di dalam pasal tersebut, sehingga oleh karenanya unsur akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut telah diuraikan dan telah terbukti, maka pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Ad.2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dilakukan secara terbuka, tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak diperdulikan sekalipun ada orang lain yang melihatnya, sehingga lazimnya perbuatan tersebut dapat dilihat secara umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang adalah melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, luka, perasaan yang tidak nyaman terhadap orang (manusia) yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau secara bersekongkol saling membantu dan bekerja sama di dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 pada saat Terdakwa berada di Karay melihat acara kegiatan desa, tiba-tiba datang saudara Sandi Samual mengatakan kepada pemuda desa karay bahwa ia dipukul oleh Arobi di Belis, kemudian melihat kondisi tersebut, Karim Rumeon (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan “tunggu di situ saya pergi ambil mobil” setelah itu pemuda desa Karay kurang lebih 20 (dua puluh) orang naik mobil pick up menuju ke kampung Belis untuk mencari Arobi dan melakukan penyerangan;

Menimbang, bahwa sesampainya di desa Belis Terdakwa bersama dengan pemuda desa karay lainnya menanyakan keberadaan Arobi pada orang-orang yang berada di desa Belis, dan pada saat berada di Balai Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Iksan Lailaem (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan 6 orang warga karay lainnya melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Korban Pahmi Banda,

Menimbang, bahwa pada saat itu posisi Terdakwa yang berada di belakang Korban Pahmi banda, melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan mengenai bagian telinga sebelah kiri korban sehingga akibat dari pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa, korba mengalami luka-luka serta mengakibatkan Korban tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa tempat dilakukannya pemukulan tersebut adalah di desa Belis tepatnya di dekat balai desa yang merupakan fasilitas umum dan merupakan tempat terbuka sehingga dapat diakses atau dilihat secara umum, maka dengan demikian pemukulan tersebut dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/029/RSUD/V/2021 tanggal 13 Mei 2021, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sekelompok pemuda desa Karai tersebut korban mengalami luka robek pada kelopak mata, pipi kanan dan pelipis kiri;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Amin Rais Rahanyantel bersama dengan Iksan Lailaem (Terdakwa lain dalam berkas Terpisah) dan sejumlah pemuda karay lainnya, telah secara bersama-sama, menggunakan tenaga bersama, melakukan pemukulan terhadap Korban Pahmi Banda yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara terang-terangan dan akibat dari perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka-luka, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas kiranya Majelis dapat berkesimpulan, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam dakwaan Alternatif penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus lah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa di dalam pembelaannya yang pada pokoknya memohon keringanan kepada Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangan bahwa Terdakwa kooperatif di persidangan, Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, untuk itu Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti maka Majelis Hakim menilai, terhadap barang bukti tidak usah dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah dan tidak mengetahui masalah apapun;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan Masyarakat desa Belis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelakunya, tujuan pemidanaan diantaranya adalah sebagai Prevensi Khusus dan Prevensi Umum, Prevensi khusus bertujuan untuk membina pelaku sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat, sedangkan Prevensi Umum bertujuan sebagai pencegahan yang bersifat preventif bagi masyarakat, sehingga pemidanaan ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan bagi masyarakat luas, khususnya untuk kedua desa yang bertikai, yaitu agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan kekerasan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dapat mengakibatkan Hukuman bagi pelakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Amin Rais Rahanyantel alias Amin Rais** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 ,00-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, oleh kami, Angghara Pramudya, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , Andi Komara, S.H., Heri Setiawan,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arthur Nehemia Papilaya,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Sulaiman Puha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Komara, S.H.
Pramudya,S.H.,M.H.

Angghara

Heri Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Dth



Arthur Nehemia Papilaya, S.H.